



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

### **UPDT PUSKESMAS CINERE**

### **DAN**

### **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

### **TENTANG**

### **DUKUNGAN LAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

**NOMOR: 449/1719/UPTDPKMCNRE/2025**

**NOMOR: SDM-01.HH.04.02 TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-04-2025) bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drg. Rahmina Dewi** : Kepala UPDT Puskesmas Cinere dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPDT Puskesmas Cinere, berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 821.27/SK/079/BKPSDM/2022 yang berkedudukan di Jalan Raya Cinere Nomor 30, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut Pihak I.

2. **Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP., S.H., M.Si.** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Institusi Pusat Kesehatan Masyarakat yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas kesehatan di wilayah kerjanya.
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan terutama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan, dan layanan kefarmasian yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
2. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

3. Petugas Kesehatan adalah dokter, perawat, dan apoteker yang melakukan praktek kerja di wilayah Puskesmas Cinere.
4. Penerima Layanan Kesehatan adalah pegawai, pembina, peserta pelatihan, calon taruna, taruna, dan pegawai alih daya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
5. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di ruangan yang dilakukan pada pagi dan sore untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupan pasien.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di lingkungan Para Pihak.
- (2) Perjanjian ini diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (3) Perjanjian ini ditujukan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan, dan layanan kefarmasian di wilayah kerja Para Pihak berjalan dengan baik dan sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing petugas kesehatan.
- (4) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Para Pihak di wilayah Kecamatan Cinere.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Dukungan Layanan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
  - a. Menerima pengurusan perijinan dan laporan perubahan atas tempat praktek yang digunakan dan ijin praktek tenaga kesehatan Pihak II;
  - b. Menerima informasi mengenai layanan medis, layanan keperawatan, dan layanan kefarmasian sesuai dengan kompetensi ruang lingkup kerja Pihak II;
  - c. Menerima informasi terkait penerbitan surat permohonan/pengantar bagi penerima layanan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan yang tersedia di fasilitas kesehatan Pihak II;
  - d. Menerima laporan pelayanan kesehatan setiap bulan yang mencakup pencatatan jumlah kunjungan pasien penyakit menular (PM), penyakit tidak menular (PTM) serta kunjungan pasien lansia dan laporan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan Pihak II paling lambat tanggal 26 setiap bulannya;
  - e. Mendapatkan laporan dari Pihak II jika dicurigai adanya kemungkinan terjadinya wabah atau KLB di lingkup area Pihak I.

Pihak II, berhak:

- a. Menerima fasilitasi dari Pihak I dalam proses perijinan atas tempat praktek yang digunakan dan ijin praktek tenaga kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Mendapatkan sarana rujukan lainnya (non Rumah Sakit) di wilayah kerja Pihak I yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek Pihak II;
- c. Mendapatkan rujukan bagi penerima layanan kesehatan di lingkungan Pihak II sesuai dengan prosedur Pihak I ke Rumah Sakit yang termasuk dalam mitra Pihak I;
- d. Mendapatkan informasi terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui Pihak I;
- e. Mendapatkan pembinaan atau diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan;

#### Pasal 6

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Memfasilitasi Pihak II untuk memproses perijinan atas tempat praktek yang digunakan dan ijin praktek tenaga kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Menyediakan sarana rujukan lainnya (non Rumah Sakit) di wilayah kerja Pihak I yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek Pihak II.
- c. Melakukan rujukan bagi Pihak II sesuai dengan prosedur Pihak I ke Rumah Sakit yang termasuk dalam mitra Pihak I;
- d. Memberikan informasi terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada Pihak II;
- e. Melakukan pembinaan atau mengikutsertakan Pihak II dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan;

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan dan ijin praktek tenaga kesehatan serta melapor ke Pihak I jika ada perubahan;
- b. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan, dan layanan kefarmasian sesuai dengan kompetensi ruang lingkup kerja Pihak II;
- c. Membuat surat permohonan/pengantar bagi yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan yang tersedia di fasilitas kesehatan Pihak II;

- d. Membuat laporan pelayanan kesehatan setiap bulan yang mencakup pencatatan jumlah kunjungan pasien penyakit menular (PM), penyakit tidak menular (PTM) serta kunjungan pasien lansia dan laporan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan Pihak II paling lambat tanggal 26 setiap bulannya;
- e. Memberikan informasi kepada Pihak I jika dicurigai kemungkinan terjadinya wabah atau KLB di lingkup area Pihak I.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini tidak terdapat pembebanan biaya pada Para Pihak.
- (2) Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada masing-masing Pihak atau kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

#### PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**a. Pihak I**

Kepala UPDT Puskesmas Cinere

Nama : drg. Rahmina Dewi

Alamat : Jalan Raya Cinere No. 30, Kecamatan Cinere, Kota  
Depok

Telepon : 021-7549707

Email : [puskesmascinere@gmail.com](mailto:puskesmascinere@gmail.com)

**b. Pihak II**

Koordinator Klinik Pratama BPSDM Hukum

Nama : dr. Francisca Kusuma Utari

Alamat : Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere Depok, Jawa Barat,  
16514

Telepon : (021) 7540077

Email : [klinikbpsdmhukumdanham@gmail.com](mailto:klinikbpsdmhukumdanham@gmail.com)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
- (2) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas seperti:
  - a. bencana alam dan non - alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi “keadaan memaksa” Pihak II agar memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya “keadaan memaksa” disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- (4) Atas Pemberitahuan Pihak II, Pihak I akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak secara tertulis usulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.
- (5) Jika Pihak I dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Pihak II tentang “keadaan memaksa” tidak memberikan jawaban, maka Pihak I dianggap menyetujui adanya “keadaan memaksa” tersebut.

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I**  
  
  
**drg. Rahmina Dewi**

**Pihak II**  
  
  
**Gusti Ayu Putu Suwardani,**  
**Bc.IP., S.H., M.Si.**